

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jenis Produk	: Produk <i>Foreign Exchange</i> yaitu aktivitas pertukaran jual beli antara 2 (dua) mata uang yang berbeda dengan nilai tukar, jumlah, dan tanggal penyelesaian transaksi dilakukan pada H+2 (hari kerja) dari saat transaksi dilakukan.
Nama Produk	: Transaksi Valas (<i>Foreign Exchange / Forex / FX</i>) SPOT	Deskripsi produk	: Suatu kontrak untuk melakukan jual atau beli suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan kurs dan jumlah yang sudah ditentukan pada saat transaksi, dengan penyelesaian transaksi dilakukan dalam waktu 2 hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi (FX SPOT).
Mata Uang	: Semua mata uang asing yang dilayani PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		

FITUR UTAMA

1. Dapat dimanfaatkan oleh Nasabah berbadan hukum dan perorangan.
2. Menggunakan pertukaran 2 (dua) mata uang berbeda yang telah disepakati.
3. Transaksi tidak dapat dibatalkan.
4. Batas minimum untuk melakukan negosiasi transaksi adalah sebesar USD 10.000.
5. Transaksi FX yang melibatkan mata uang rupiah wajib tunduk pada ketentuan yang berlaku dari regulator (BI dan OJK) terkait Transaksi Pasar Valuta Asing.

BIAYA

Tidak terdapat biaya bagi Nasabah untuk melakukan transaksi FX SPOT.

MANFAAT	RISIKO
Memiliki beragam pilihan mata uang sesuai dengan kebutuhan Nasabah, saat ini tersedia dalam 16 mata uang (AED, AUD, CNY, EUR, GBP, HKD, JPY, KRW, MYR, NOK, SAR, SEK, SGD, THB, TWD, dan USD).	Risiko Pasar Jika terjadi pergerakan nilai tukar ke arah yang berlawanan dengan ekspektasi Nasabah dari saat transaksi Nasabah dilakukan hingga tanggal penyelesaian transaksi.
Memberikan kepastian kurs yang akan digunakan.	Risiko Kredit Kegagalan pihak yang bertransaksi untuk menyerahkan mata uang yang telah diperjanjikan pada saat tanggal penyelesaian transaksi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

1. Nasabah perorangan dan Nasabah perusahaan/badan usaha.
2. Nasabah yang melakukan transaksi bisnis berkaitan dengan mata uang asing.
3. Nasabah yang telah memiliki Rekening Giro atau Rekening Tabungan (Rupiah atau Valas) dan sudah dilakukan proses KYC.
4. Tidak masuk dalam internal *blacklist* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
5. Nasabah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi valas.

Hubungi Kami

BRI Contact BRI : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI

Nasabah Nasabah A membeli USD 1.000.000 val SPOT dengan kurs 16.400 pada tanggal 25 Juni 2024. Penyelesaian transaksi akan dijalankan pada tanggal 27 Juni 2024 (2 hari kerja berikutnya) dan BRI akan melakukan Debit IDR 16.400.000.000 dari rekening IDR Nasabah lalu melakukan Kredit USD 1.000.000 ke rekening USD Nasabah .

Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhak menolak permohonan Nasabah dengan memberikan pemberitahuan dan/atau atas kesepakatan terlebih dahulu.
2. Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang Transaksi Nasabah dengan memberikan pemberitahuan dan/atau atas kesepakatan terlebih dahulu.
3. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/ atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian.
4. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Layanan Transaksi pada produk Transaksi Valas valuta SPOT (FX SPOT) tunduk pada Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) yang berlaku serta perubahannya.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.